

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API
NONORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA/TENTARA NASIONAL INDONESIA
UNTUK KEPENTINGAN BELA DIRI

- A. FORMAT DAN BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TIDAK MENYALAHGUNAKAN SENJATA API NONSTANDAR MILITER ATAU POLRI

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SENJATA API**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Telah mendapat izin senjata api Nonstandar Militer atau Polri untuk kepentingan bela diri dengan identitas senjata api sebagai berikut:

Jenis :
Merk :
Kaliber :
No. Pabrik :
No. Buku Pemilikan :
No. Izin Penggunaan :

2. Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. saya sanggup memperpanjang izin penggunaan senjata api setiap tahun, dan apabila tidak diperpanjang bersedia menyerahkan senjata api untuk disimpan di gudang Polri dan izinnnya dicabut;
- b. saya sanggup untuk tidak menyalahgunakan, meminjamkan dan/atau memindahtangankan senjata api tersebut kepada pihak lain tanpa izin Kapolri dan tidak akan melakukan tindak pidana;
- c. apabila saya tidak mengindahkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan senjata api yang saya miliki untuk disita negara atau dimusnahkan.

3. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan penuh rasa tanggung jawab.

.....,,, 20.....

Yang membuat pernyataan

Materai 6000

B. FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK SENJATA API

1. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (IMPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ /...../20....

untuk

MEMASUKKAN (IMPOR) SENJATA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal , 20.... perihal permohonan izin impor (memasukkan) senjata api dan amunisi untuk kepentingan

2. Rekomendasi Kapolda Nomor:..... tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. diberikan izin untuk memasukkan (impor) senjata api dan amunisi untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No.279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kapolri Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ /...../ 20...

TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :;
jabatan :;
alamat :

2. untuk memasukkan (impor) senjata api dan amunisi dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis :
- b. merk :
- c. kaliber :
- d. jumlah Senpi :
- e. amunisi :
- f. asal negara :
- g. pelabuhan masuk:
- h. importir :

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/sesudah senjata api tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa senjata api yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaannya harus ada izin khusus senjata api IKSA yang ditandatangani oleh Kapolri;
- c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut.

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

5. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ /.... /20....

TANGGAL:.....20....

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20..

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 6. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea & Cukai.
- 7. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara
- 8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan

2. FORMAT PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ /...../20..

untuk

PEMBELIAN SENJATA API

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal ,..... 20... perihal permohonan izin pembelian/pemilikan senjata api untuk kepentingan

3. Surat Izin Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SI/...../...../..... tanggal untuk produksi/pembuatan senjata api, senjata gas air mata dan senjata peluru karet nonorganik TNI/Polri berikut amunisinya a.n.....;

4. Rekomendasi Kapolda Nomor:..... tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n. diberikan izin untuk pembelian/pemilikan senjata api dari untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ /...../20...

TANGGAL: 20...

- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :;
jabatan :;
alamat :

- 2. untuk membeli senjata api:

- a. jenis :
- b. merk :
- c. kaliber :
- d. no. Pabrik :
- e. jumlah :
- f. pembelian dari: Tgl.....;

- 3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa senjata api yang digunakan untuk dibeli tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan beladiri dan untuk penggunaanya harus ada Izin Khusus Senjata Api (IKSA) yang ditandatangani Kapolri;
- b. bahwa kepada pemilik senjata api segera mendaftarkan Buku pemilikan senjata api di Polda setempat;
- c. bahwa setelah surat izin digunakan untuk membeli senjata api pada..... pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- d. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri, setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- e. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut.

4. surat

3

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/ /... /20....
TANGGAL:..... 20...

- 4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda

3. FORMAT PEMILIKAN (BUKU PEMILIKAN SENJATA API)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



**BUKU PEMILIKAN SENJATA API
UNTUK
BELA DIRI/KOLEKSI**

<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p> <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">BUKU PEMILIKAN SENJATA API Nomor. BPSA/</p> <p><u>Untuk Senjata Api</u> :</p> <p>a. Jenis :</p> <p>b. Merk :</p> <p>c. Kaliber :</p> <p>d. Nomor Pabrik :</p> <p>e. Asal Usul :</p> <p>1) <u>IMPOR</u> Nomor. : / / SI Kapolri Tanggal:</p> <p>2) <u>HIBAH</u> Nomor. : / / SI Kapolri Tanggal:</p> <p>f. <u>Pembaruan</u> Nomor. : BPSA Lama Tanggal:</p> <p><u>Catatan:</u></p> <p>*) Isi sesuai data yang benar/coret yang tidak perlu. *) Setiap tahun didaftar ulang di Polda setempat. *) Untuk penggunaan senjata api bela diri harus ada Izin Khusus Senjata Api (IKHSA). *) Untuk Senjata Api koleksi harus ada izin penyimpanan untuk koleksi</p>	<p style="text-align: right;">2</p> <p>2. <u>Diberikan kepada:</u></p> <p>a. Nama Lengkap :</p> <p>b. Pekerjaan/Jabatan :</p> <p>c. Alamat Lengkap :</p> <p>1) Kampung/Jalan :</p> <p>2) Desa/Kelurahan :</p> <p>3) Kecamatan :</p> <p>4) Kabupaten :</p> <p>5) Provinsi :</p> <p>3. Senjata api tersebut : Hanya untuk Bela Diri/ Koleksi</p> <p>4. Berlaku : Selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan</p> <p>Dikeluarkan di : Jakarta pada tanggal :</p> <p>a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM</p> <p style="text-align: center;"><u>NAMA</u></p>
--	---



4. FORMAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA API PELURU TAJAM

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR	T
SURAT IZIN KHUSUS SENJATA API Nomor : Ikhsa / / / 20....		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;"> Pasfoto berlatar belakang warna merah </div>	DIBERIKAN KEPADA : Nama : Pekerjaan : Jabatan : Alamat :	IDENTITAS SENJATA : Jenis : Merk : Kaliber : No. Senjata : Rek. Polda : Nomor. : No. Buku Pas : BPSA/.....
	Jakarta, 20.... a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM	
Berlaku s.d.20....		

1. Surat Izin Khusus Senjata Api (Ikhsa) diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.

2. Surat Izin Khusus Senjata Api (Ikhsa) yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.



5. FORMAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA API PELURU KARET

	<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p>	<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">K</h1>
<p><u>SURAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA PELURU KARET</u> Nomor : SIPSPK/..... / / 20....</p>		
<p>Pasfoto berlatar belakang warna merah</p>	<p>DIBERIKAN KEPADA :</p> <p>Nama :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Alamat :</p>	<p>IDENTITAS SENJATA :</p> <p>Jenis :</p> <p>Merk :</p> <p>Kaliber :</p> <p>No. Senjata :</p> <p>Rek. Polda :</p> <p>Nomor. :</p> <p>No. Buku Pas : BPSPK/</p>
	<p>Jakarta, 20.... a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM</p>	
<p>Berlaku s.d.20....</p>		

1. Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet (SIPSPK) diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api.

2. Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet (SIPSPK) yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api.

6. FORMAT IZIN PENGGUNAAN SENJATA API PELURU GAS

	<p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR</p>	G
<p><u>SURAT IZIN PENGGUNAAN PISTOL GAS</u> Nomor : SIPPG/..... /..... / 20....</p>		
<p>Pasfoto berlatar belakang warna merah</p>	<p>DIBERIKAN KEPADA :</p> <p>Nama :</p> <p>Pekerjaan :</p> <p>Jabatan :</p> <p>Alamat :</p>	<p>IDENTITAS SENJATA :</p> <p>Jenis :</p> <p>Merk :</p> <p>Kaliber :</p> <p>No. Senjata :</p> <p>Rek. Polda :</p> <p>Nomor. :</p> <p>No. Buku Pas : BPSG/</p>
	<p>Jakarta, 20.... a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KABAINTELKAM</p>	
<p>Berlaku s.d.20....</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Penggunaan Pistol Gas (SIPPG) diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api. 2. Surat Izin Penggunaan Pistol Gas (SIPPG) yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api. 		

7. FORMAT IZIN PEMINDAHAN ATAU MUTASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI / / / 20..

Untuk

MUTASI SENJATA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal perihal permohonan izin mutasi senjata api dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan

2. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;

3. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n., diberikan izin mutasi senjata api, dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR :SI/ / /20...

TANGGAL : 20...

- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama :;
- pangkat/ jabatan :;
- alamat :;
2. untuk mutasi senjata api:
- dari : Wilayah Hukum Polda;
- ke : Wilayah Hukum Polda;
- dengan identitas senjata api sebagai berikut:
- a. jenis :
 - b. merk :
 - c. kaliber :
 - d. nomor Pabrik :
 - e. jumlah :
 - f. nomor BPSPK :Tgl.....;
 - g. nomor SIPSPK:Tgl.....;
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa senjata api yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
 - b. bahwa senjata api tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda sebagaimana tersebut di atas;
 - c. bahwa senjata api yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaan senjata api harus ada izin penggunaan senjata yang dikeluarkan oleh Kapolri c.q. Kabaintelkam Polri;
 - d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;
 - e. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR :SI/ / /20...

TANGGAL : 20...

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
 - f. bahwa pelaksanaan mutasi senjata api tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi senjata api, agar melaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
4. surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

.....
.....

Asli surat izin ini disampaikan

Kepada:

.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Kapolda

8. FORMAT IZIN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ / /20....

untuk

PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)
SENJATA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n. tanggal perihal permohonan izin hibah senjata peluru untuk keperluan bela diri;

2. Surat Kapolda Nomor: tanggal perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin untuk menerima penghibahan senjata..... yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. Nomor 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20...

TANGGAL : 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. Nama :;
- jabatan :;
- alamat :;
2. untuk menerima pemindahtanganan (hibah) senjata peruntukan bela diri sebanyak 1 (satu) pucuk dengan perincian sebagai berikut:
- jenis :;
- merk :;
- kaliber :;
- nomor pabrik :;
- nomor buku pas :Tgl.;
- asal senjata : Hibah dari a.n.....;
3. dengan ketentuan sebagai berikut:
4. bahwa sebelum/sesudah senjata tersebut diterima/dihibahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang olehnya;
- a. bahwa senjata yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan kepada penerima hibah senjata segera mendaftarkan buku pas senjata di Polda setempat;
- b. bahwa surat izin pemindah tangan (hibah) senjata tidak dapat diperpanjang waktu masa berlakunya;
5. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
6. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnnya dicabut;
7. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
8. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20...

TANGGAL: 20...

8. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan

.....

Kepada:

.....

.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda

9. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ / /20..

Untuk

PEMUSNAHAN SENJATA API DAN AMUNISI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. Nomor tanggal perihal permohonan rekomendasi pemusnahan senjata api;

2. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr.diberikan izin pemusnahan senjata api dan amunisi yang sudah tidak layak/rusak milik

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20...

TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

- Kepada : 1. nama :;
jabatan/pekerjaan:;
alamat :;
2. untuk memusnahkan senjata api dan amunisi sebanyak pucuk serta butir yang sudah tidak layak/rusak adapun jenis dan jumlah senjata api dan amunisi sebagai berikut:

NO	JENIS	MERK	NO. PABRIK	KAL	NO. BUKU PEMILIKAN SENJATA API	ASAL USUL

NO	MERK	KAL	JUMLAH

3. dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bahwa sebelum dan sesudah senjata api dan amunisi tersebut di atas dimusnahkan, pemegang izin ini harus segera melaporkan tentang persiapan /pelaksanaan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - b. bahwa pelaksanaan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut dilaksanakan oleh suatu tim pelaksana pemusnahan senjata api dan amunisi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kapolda
 - c. bahwa tata cara, tempat dan tanggal pelaksanaan pemusnahan ditetapkan oleh tim pelaksana;
 - d. bahwa biaya pemusnahan ditanggung oleh pemilik senjata api dan amunisi;
 - e. bahwa setelah selesai melaksanakan pemusnahan senjata api dan amunisi tersebut diwajibkan membuat berita acara pemusnahan senjata api dan amunisi, dilaporkan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri dan Kapolda
 - f. bahwa apabila pemegang izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut.

4. surat

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20....

TANGGAL: 20....

- 4. surat Izin pemusnahan senjata api dan amunisi ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal :

20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

.....
.....

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Direktur

C. FORMAT DAN BENTUK IZIN UNTUK BENDA YANG MENYERUPAI SENJATA API

1. FORMAT IZIN PEMASUKAN DARI LUAR NEGERI (IMPOR)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....

Untuk

MEMASUKKAN (IMPOR)

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n....., tanggal perihal permohonan izin impor (memasukkan) untuk kepentingan

2. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah Nomor:..... tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada Sdr. diberikan izin untuk memasukkan (impor) untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

2

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/ _____ /..../ 20...
TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :;
jabatan :;
alamat :

2 untuk memasukkan (impor) dengan perincian sebagai berikut:

- a. jenis :
- b. merk :
- c. jumlah :
- d. asal negara :
- e. pelabuhan masuk :
- f. importir :

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum/sesudah tersebut di atas tiba di pelabuhan yang telah ditentukan dalam surat izin ini harus melaporkannya kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa yang diizinkan pemasukannya tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaannya harus ada izin pemilikan dan penggunaan yang ditandatangani oleh Kabidyanmas a.n. Kabaintelkam Polri.;
- c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda dan Kepala Kantor Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

5. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/ /... /20...
TANGGAL:... 20...

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang, setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, dengan ketentuan surat permohonan izin perpanjangannya diajukan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20....

a.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

Asli surat izin ini disampaikan _____
Kepada: _____

.....
.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Dir Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri.
- 6. Dir Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan Ditjen Bea dan Cukai.
- 7. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Bandara
- 8. Kepala Kantor Ditjen Bea dan Cukai Pelabuhan

2. FORMAT IZIN PEMBELIAN DARI DALAM NEGERI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/...../...../20....
untuk

PEMBELIAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n..... tanggal perihal permohonan izin pembelian/pembelian.....untuk kepentingan..... ;
2. Surat Izin Kapolri Nomor:SI/...../...../..... tanggal..... untuk produksi/pembuatan senjata api, senjata gas air mata, dan senjata peluru karet non standar militer atau Polri berikut amunisinya a.n.....;
3. Rekomendasi Kepala Kepolisian Daerah Nomor: tanggal..... yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n..... diberikan izin untuk pembelian/pemilikan dari..... untuk keperluan dimaksud.

- Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);
2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ /.../ 20...

TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :;
jabatan :;
alamat :

2. untuk membeli :

- a. jenis :
- b. merk :
- c. no. Pabrik :
- d. jumlah :
- e. pembelian dari :Tgl.....;

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa yang dibeli tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan beladiri dan untuk penggunaannya harus ada Izin pemilikan dan penggunaan yang ditandatangani Kabidyanmas a.n. Kabaintelkam Polri;
- b. bahwa setelah surat izin digunakan untuk membeli pada..... pemegang surat izin ini harus melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas, setelah diketahui dan dibubuhi cap oleh Kapolda..... atau pejabat yang ditunjuk olehnya;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinya dicabut;

4. surat izin ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

5. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI
NOMOR : SI/...../.... /20....
TANGGAL:..... 20...

- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM


Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....



Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda

3. FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SEMPROTAN GAS

	MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN INTELIJEN KEAMANAN	S
SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SEMPROTAN GAS Nomor : SIPPSG/..... /..... / 20....		
Pasfoto berlatar belakang warna merah	DIBERIKAN KEPADA : Nama : Pekerjaan : Jabatan : Alamat :	IDENTITAS SENJATA : Merk : No. Senjata : Rek. Polda : No. Pol. : Tanggal : Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : a.n. KABAINTELKAM POLRI WAKA u.b. KABIDYANMAS
Berlaku s.d.20....		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Penggunaan Semprotan Gas Air Mata diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api. 2. Surat Izin Penggunaan Semprotan Gas Air Mata yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api. 3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 	

4. FORMAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT KEJUT LISTRIK

	MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BADAN INTELIJEN KEAMANAN	L
SURAT IZIN PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN ALAT KEJUT LISTRIK Nomor : SIPPAKL/..... /..... / 20....		
Pasfoto berlatar belakang warna merah	DIBERIKAN KEPADA : Nama : Pekerjaan : Jabatan : Alamat :	IDENTITAS SENJATA : Merk : No. Senjata : Rek. Polda : Nomor. : Tanggal : Dikeluarkan di: Jakarta pada tanggal : a.n. KABAINTELKAM POLRI WAKA u.b. KABIDYANMAS
 Berlaku s.d.20....		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Penggunaan Alat Kejut Listrik diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 2 huruf e dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api. 2. Surat Izin Penggunaan Alat Kejut Listrik yang diizinkan tersebut hanya boleh digunakan untuk beladiri dan wajib didaftarkan setiap tahunnya sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan apabila disalahgunakan akan diambil tindakan hukum sesuai perundang-undangan senjata api. 3. Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Bidang Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri alamat: Gedung D lantai I Baintelkam Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 	

5. FORMAT IZIN PEMINDAHAN ATAU MUTASI

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ / /20..

Untuk

MUTASI

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat a.n., tanggal perihal permohonan izin mutasi dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan
2. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut;
3. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan surat permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n....., diberikan izin mutasi senjata api, dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda untuk kepentingan dimaksud.

- Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);
2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI / / /20...

TANGGAL 20...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :;
pangkat/jabatan :;
alamat :

2. untuk mutasi senjata api:

dari : Wilayah Hukum Polda

ke : Wilayah Hukum Polda

dengan identitas sebagai berikut:

- a. Jenis :;
b. Merk :;
c. nomor Pabrik :;
d. Jumlah :;
e. nomor izin :;
pemilikan dan
penggunaan

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Pemegang izin ini tiba di tempat tujuan dengan membawa yang diizinkan harus segera melaporkan kepada Kepolisian setempat untuk didaftar ulang;
- b. bahwa tersebut diizinkan untuk dimutasi dari wilayah hukum Polda ke wilayah hukum Polda sebagaimana tersebut di atas;
- c. bahwa yang diizinkan tersebut hanya untuk keperluan bela diri dan untuk penggunaan harus ada izin penggunaan yang dikeluarkan oleh Kabidyanmas a.n. Kabaintelkam Polri;
- d. bahwa Pemegang izin ini harus mematuhi ketentuan tentang Perundang-undangan senjata api yang berlaku dan bilamana tidak mematuhi ketentuan tersebut akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan surat izinnya dicabut;

e. bahwa

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20....

TANGGAL: 20....

- e. bahwa surat izin ini setelah habis masa berlakunya atau tidak dipergunakan lagi, harus dikembalikan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- f. bahwa pelaksanaan mutasi tersebut agar dikoordinasikan dengan Polda setempat dan setelah selesai melaksanakan mutasi, agar melaporkan kepada Kabaintelkam Polri u.p Kabidyanmas;
- 4. surat Izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- 5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
- 6. bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal :

20....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

.....
.....
.....

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.
- 3. Irwasum Polri.
- 4. Kapolda
- 5. Kapolda

6. FORMAT IZIN PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI / / /20....

untuk

PEMINDAHTANGANAN (HIBAH)

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat a.n..... tanggal perihal permohonan izin hibah untuk keperluan bela diri;
2. Surat Kapolda Nomor: tanggal perihal rekomendasi yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang : bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada a.n., diberikan izin untuk menerima penghibahan yang berasal hibah dari a.n....., untuk keperluan dimaksud.

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. Nomor 279 pasal 5);
2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;
3. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.

MENGIZINKAN

2

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20...

TANGGAL: 20...

MENGIZINKAN

Kepada : 1. nama :
jabatan :
alamat :

2. untuk menerima pemindahtanganan (hibah)
peruntukan bela diri sebanyak 1 (satu) pucuk dengan
perincian sebagai berikut:

jenis :
merk :
nomor pabrik :
nomor izin pemilikan
dan penggunaan:Tgl.....
asal usul : Hibah dari a.n.

3. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa sebelum/sesudah tersebut diterima/dihibahkan, Pemegang izin ini harus segera melaporkan kepada Kapolda atau pejabat yang ditunjuk/diberi wewenang olehnya;
- b. bahwa surat izin pemindah tangan (hibah) tidak dapat diperpanjang waktu masa berlakunya;
- c. bahwa surat izin ini sesudah/tidak dipergunakan lagi atau habis masa berlakunya harus segera dikembalikan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri;
- d. apabila pemegang surat izin ini menyalahgunakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan izinnya dicabut;

4. surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan;

5. bahwa

7. FORMAT IZIN PEMUSNAHAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT IZIN

Nomor: SI/ / /20....

Untuk

PEMUSNAHAN

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Permohonan sdr. Nomor tanggal perihal permohonan rekomendasi pemusnahan

2. Rekomendasi Kapolda Nomor: tanggal, yang menyatakan tidak berkeberatan atas terkabulnya permohonan tersebut.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan permohonan tersebut di atas, yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu kepada sdr. diberikan izin pemusnahan yang sudah tidak layak/rusak milik

Mengingat : 1. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Senjata Api 1939 (LN. No. 279 pasal 5);

2. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straf Bepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa;

3. Undang-Undang Nomor 20 Peraturan Pemerintah Mengganti Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1994);

4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MENGIZINKAN

3

SURAT IZIN KAPOLRI

NOMOR : SI/ / /20....

TANGGAL: 20....

5. bahwa apabila terdapat cukup alasan, surat izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam Polri setelah diadakan penelitian ulang terlebih dahulu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya;
6. bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perubahan seperlunya;

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 20.....

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KABAINTELKAM

.....
.....

Asli surat izin ini disampaikan
Kepada:

.....
.....
.....

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.
4. Kapolda
5. Direktur

D. FORMAT DAN BENTUK SURAT REKOMENDASI KAPOLDA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH

Jalan.

Jakarta,

Nomor : R/ / / /

Klasifikasi:

Lampiran :

Perihal : rekomendasi.....

Kepada

Yth. KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

di

.....

u.p. Kabaintelkam

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Pemberian Izin dan Pengawasan Senjata Api Nonstandar Militer atau Polri untuk Kepentingan Bela Diri;
- c. Surat Sdr..... ..tanggal....., perihal permohonan rekomendasi untuk kepentingan bela diri.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan permohonan pemilikan/penggunaan/perpanjangan/Mutasi dan Hibah untuk kepentingan bela diri atas nama Sdr....., pekerjaan.....alamat.....yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggaldengan identitas senjata sebagai berikut:

jenis :.....;

merk :.....;

kaliber :.....;

nomor pabrik :.....;

nomor buku :.....;

nomor kartu :.....;

3. Setelah

2	<u>SURAT KAPOLDA</u> <u>NOMOR :R/ / / /....</u> <u>TANGGAL: 20...</u>
<p>3. Setelah diadakan penelitian terhadap persyaratan yang ada serta memperhatikan maksud dan tujuan perpanjangan izin pemilikan/penggunaan/perpanjangan/Mutasi dan Hibah untuk kepentingan bela diri a.n Sdr pada prinsipnya tidak keberatan atas permohonan dimaksud namun keputusan lebih lanjut diserahkan kepada Jenderal.</p> <p>4. Demikian untuk menjadi maklum.</p> <p style="text-align: right;">a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIRINTELKAM</p> <p>Tembusan:</p> <p>1. Kapolri. 2. Kapolda 3. Kapolres</p>	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BADRODIN HAITI